



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Satjan Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Parongil No. 317 Dusun V Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jetra Hasudungan Bakara, S.H., dan Irawaty, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 135 Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan nomor register W2.U14/76/HK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Japalmon Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Parongil Dusun Juma Sianak Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**

Jakorem Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Parongil Dusun Juma Sianak Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**

Gerson Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Parongil Dusun Juma Sianak Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**

Haposan Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Parongil Dusun Juma Sianak Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk tanggal 27 Juni 2023

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang yang telah menetapkan hari sidang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2023 menyatakan mencabut Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2023/PN Sdk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*), permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dimaksud dari daftar register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*), pihak Penggugat yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk dari register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.450.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Johannes Edison Haholongan, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sidikalang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp1.200.000,00
- Pemberitahuan Sidang Lapangan	Rp 100.000,00
- ATK / biaya proses	Rp 100.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)